

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN FINTECH SYARIAH

Raden Ani Eko Wahyuni

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto S.H Semarang Jawa Tengah
Email : radenani45@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi berdampak bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya finansial teknologi berbasis syariaah memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya. Penelitian ini akan menganalisis tentang kedudukan hukum ekonomi Islam di Indonesia dan apakah dasar hukumnya serta perkembangan fintech syariah dalam perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelian menunjukkan bahwa perkembangan hukum ekonomi Islam pada dasarnya sejajar dengan hukum ekonomi konvensional lainnya. Ketika menggunakan layanan fintech syariah memiliki kemudahan yaitu antara penerima pinjaman atau pembiayaan tidak perlu bertatap muka langsung dan kebutuhan finansial lebih mudah terpenuhi serta sebagaimana umat muslim yaitu melakukan kegiatan keuangan berdasarkan syariah Islam.

Kata kunci : *Perkembangan, Ekonomi Islam, fintech syariah.*

Abstract

The development of technology has an impact on aspects of people's economic life. The emergence of sharia-based financial technology makes it easy to get the desired funds in a short and easy process. This research will analyze the position of Islamic economic law in Indonesia and what the legal basis and the development of Islamic fintech in the Indonesian economy. The research method used is Normative Juridical with descriptive analytical research specifications. The results of the study indicate that the development of Islamic economic law is basically parallel with other conventional economic law. When using sharia fintech services, it has the convenience that between the loan recipient or the financing does not need to be face to face and the financial needs are more easily met and as Muslims do financial activities based on Islamic sharia.

Keywords: *Development, Islamic Economy, Islamic fintech.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki perhatian besar pada pertumbuhan perekonomian perekonomian. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemauan dan kesatuan ekonomi nasional”. Ketentuan tersebut menunjukkan cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan suatu sistem pengaturan ekonomi tersedia terarah serta terpadu yang kemudian dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga-lembaga keuangan bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya supaya lebih berhasil secara optimal. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan demikian Indonesia berpeluang untuk menjadi negara dengan perkembangan nilai asset ekonomi syariah tertinggi di dunia.¹ Perekonomian berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, kegiatan ekonomi belu sempat dilaksanakan sebab Rasulullah SAW lebih dipusatkan kepada ketauhidan. Beliau lebih dikenal sebagai penganjur agama baru yang mendapat tantangan yang luar biasa dari

kaum Quraisy dan penduduk Makkah lainnya.²

Studi tentang ekonomi syariah sudah cukup lama. Sebagian besar isu tentang ekonomi syariah tersimpan dalam literatur Islam seperti Al-Quran dan Hadits, ekonomi syariah (*Islamic economic*) baik sebagai disiplin ilmu sosial maupun sebuah sistem. Kehadirannya sistem ekonomi juga tidak disebabkan dari sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam datang dari tuntutan Islam itu sendiri.³ Di Indonesia, hukum Islam adalah sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang berarti ia berjalan di tengah masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum merupakan konretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa di pisahkan dari masyarakat Indonesia.

Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) salah satunya adalah *Fintech* syariah. *Fintech* syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan konvensional, juga memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang di berikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Kenyamanan yang ditawarkan fintech berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an nubuwah*), pemerintahan (*al khalifah*),

¹ Yayasan Rahmat Hidayat, Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Amwaluna: *Jurnal Ekonomi Dan Keunangan Syariah*, Vol. 2, Nomor.2, 2018, 14.

²Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. (Jakarta: Kencana Penadamedia Group), 2014, 23.

³Manan, *Ibid*, 24.

dan hasil (al maad). Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan toritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Seiring dengan perkembangan fintech yang sudah diterima oleh masyarakat Indonesia memunculkan beberapa pertanyaan krusial dalam upaya pengembangan *fintech* syariah untuk peningkatan perekonomian indonesia yaitu konsep layanan keuangan pada fintech syariah serta hubungan hukumnya mengingat prinsip yang digunakan adalah berbasis syariah yang sangat berbeda dengan fintech konvensional.

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia berarti keberadaannya yang mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi syariah mempunyai landasan konstitusional.

Hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat, bukan berarti hukum Islam harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih lagi hukum Islam sudah lama mendapat tempat di Indonesia dalam konteks keberlakuannya sudah begitu lama baik secara normatif sosiologis maupun yuridis formal. Sekalipun pembentukan hukum nasional yang bersumber pada

ajaran syariah tidak dapat dilepaskan dalam konteks hukum nasional, tetapi dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara *kaffah* (sempurna), legislasi hukum Islam diletakkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri.

Mengingat Negara Indonesia mayoritas warga negaranya beragama Islam, maka penelitian mengenai perekonomian adalah sangat penting khususnya dibidang keuangan syariah salah satunya adalah *Fintech* syariah yang sudah mulai digemari oleh masyarakat mengingat mudahnya akses terhadap *fintech* tersebut.

Berdasarkan uraian yang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang Perkembangan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Studi Tentang Fintech Syariah yang nantinya akan menunjukkan perkembangan perekonomian Islam di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia

Seiring dengan berkembangnya kebudayaan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberi dampak pada berbagai bagian dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak budaya global juga ditandai dengan adanya konsep perekonomian yaitu Konsep Ekonomi Syariah dan hukum di perlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu Ekonomi Syariah merupakan ilmu tentang manusia yg menyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu Ekonomi syariah yang tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Ilmu Ekonomi Syariah dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dalam penerapannya, didasarkan pada perintah Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Ekonomi syariah bersumber pada hukum Islam menunjukkan sehingga bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional

bersama hukum barat dan hukum adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum material dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal.⁴ Sebagai umat Muslim sepakat bahwa agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan sosial dengan seperangkat norma, termasuk norma hukum. Al-Qur'an banyak memuat ketentuan umum untuk menjadi pedoman tingkah laku manusia.

Adanya sistem ekonomi syariah di masyarakat didasarkan dari adanya pemahaman tentang Islam yang merupakan konsep atau sistem hidup secara intergratif dan komprehensif. Islam dalam aktivitas ekonomi memberikan sebuah perangkat sistem berupa tuntunan pribadi, interaksi dan sistem, prinsip-prinsip aplikasi, dan ruang untuk membangun perekonomian dengan segala instrumen kebijakan, institusi dan aspek hukum pengembangan, pengendalian serta pengawasan. Tentunya agar perangkat tersebut menghasilkan kualitas, intensitas dan kemanfaatan sistem, semua tergantung pada manusia yang mengembangkan, mengendalikan, dan mengawasi fungsi sistem perekonomian tersebut.⁵

Secara teknis, dalam praktiknya di Indonesia tidak ada perbedaan istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah, namun dalam kajian akademis istilah tersebut berbeda. Karena syariah

menurut bahasa adalah air, jalan, peraturan, hukum, dan undang-undang. Sedangkan menurut istilah syariah yaitu merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk.⁶

Kedudukan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia sangat kuat secara yuridis konstitusional yang dinyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam paal tersebut terdapat kaidah yang fundamental⁷, yaitu:

a. Dalam Negara Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air kita;

b. Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau untuk menjalankan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan negara, ini berarti negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggaraan negara;

c. Syariat yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat

1st. ⁶ Asep Saepullah, Kewenangan Peradilan Agama Di Dalam Perkara Ekonomi Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, Nomor 2, 2016, 211.

2nd. ⁷ Ruwainta Samniah & Akhmad Khisni, Kedudukan Dan Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional Dalam Bidang Mu'amalat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, Nomor 3, 2017, 672-673.

⁴ Eka Sakti Habibullah, Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatana Hukum Nasional. *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5, Nomor 9, 2017, 694-695.

⁵ Ali Sakti, Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004, 50-51.

dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut ketentuan agamanya masing-masing.

Dalam politik hukum nasional, kedudukan hukum Islam itu jelas, merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional Indonesia, yang di dalam hukum Islam terdapat dua bidang, yaitu *ibadah* dan *mu'amalah*. Pengaturan hukum yang bertalian dengan bidang *ibadah*, bersifat rinci, sedangkan pengaturan hukum yang meyangkut *muamalah* hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja. Pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan, yakni para *ulil amri*. Dengan demikian maka hukum ekonomi syariah yang bersumber dari hukum Islam menunjukkan adanya sistem hukum yang baru dalam perekonomian Indonesia.

Pembentukan hukum nasional yang bersumber pada ajaran syari'ah tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik hukum nasional, tetapi dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara *kaffah* (sempurna), legislasi hukum Islam diletakkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu hukum benar-benar dijalankan secara konsisten, karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang *kaffah* sekalipun dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁸ Dengan adanya ajaran Islam yang menjadi sumber bagi hukum ekonomi syariah di Indonesia menjadikan kegiatan perekonomian dapat dirasakan

keadilannya bagi umat Muslim maupun non Muslim.

Hukum negara Indonesia atau yang dikenal dengan hukum nasional merupakan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia saja. Di Indonesia, hukum nasional yaitu adalah hukum yang dibangun bangsa Indonesia setelah merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama warga negara Republik Indonesia, sebagai pengganti hukum jajahan Kolonial. Hukum nasional untuk kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, berlaku bagi warga negara Republik Indonesia. Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia, merupakan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan hukum ekonomi Islam seperti dipaparkan sebelum ini akan semakin kuat manakala dihubungkan dengan falsafah dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, sistem ekonomi Syariah samasekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila.

Indonesia memiliki ideologi Pancasila dimana yang tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sehingga segala aturan harus tidak bertentangan dengan Pancasila. Selain ideologi Pancasila, terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang selalu dijaga marwah dan martabatnya. Apabila dilihat Sistem Hukum ekonomi Syariah dalam perekonomian syariah Indonesiasama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa," juga sama sekali tidak bertentangan apalagi

⁸Habibullah, E.S. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*. Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No. 9, 2017, 695.

melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: “Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” maupun dengan bagian isinya terutama yang tertera dalam BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta BAB XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia. Sebagai bentuk positivisasi dan unifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia terdapat KHES. Apabila KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab *fiqh* yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge*.⁹

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.

2. Perkembangan *Fintech* Syariah Dalam Perekonomian Indonesia

Perkembangan *Fintech* di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan keempat di dunia merupakan pasar terbesar bagi *fintech*. Menurut Indonesian *Fintech* Assosiation (IFA),

jumlah pemain *fintech* di Indonesia tumbuh 78% pada tahun 2016 maka sampai November 2016 IFA mencatat sekitar 135-140 perusahaan start-up yang terdata.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menyambut baik kehadiran *Fintech* untuk memenuhi kebutuhan finansial.

Pada umumnya *Fintech* di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena dapat memberi solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan tradisional khususnya *fintech* syariah. Perkembangan *Fintech* syariah dengan kerangka Interpretive Struktural Model (ISM) terdiri dari empat kriteria diantaranya¹¹

1. Prespektif fungsi *Fintech*
2. Masalah yang dihadapi dalam menghubungkan *Fintech* syariah
3. Strategi atau dasar pajak yang diperlukan dalam kerangka pengembangan *fintech* syariah
4. Eksistensi aatu aktor yang terlibat dalam pengembangan *fintech* syariah di Indonesia

Kontruksi Akad

Akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih , antara lain: “*Ikatan antara Ijab dan Kabul berdasarkan ketentuan syara*” yang berimplikasi pada objeknya.” Online contract meskipun merupakan fenomena yang baru namun masih berlaku asas asas hukum kontrak pada umumnya maupun hukum kontrak sesuai syariah. Dalam segi perikatan sesuai hukum Islam atau sesuai syariah, kontrak melalui media teknologi informasi tetap harus memenuhi rukun

⁹Habibullah, E.S, . *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*, 701.

¹⁰Eka Dyah Setyaningsih, Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia, *Jurnal Syi'ar Iqtishadi*, Vol.2, Nomor.2, 2018, 78.

¹¹Aam Slamet Rusdyana, Bagaimana Pengembangan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model, *Jurnal Al Muzara`ah*, Vol.6, Nomor 2 2018, 123..

dan syarat akad. Pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas, yaitu:¹²

- 1) *Iktiyari/Sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) *Amanah/Menepati janji*; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) *Iktiyati/Kehati hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum/Tidak Berubah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) *Saling Menguntungkan*, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Tsawiyah/Kesetaraan*, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) *Transparansi*, setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang.
- 8) *Kemampuan*; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para

pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

- 9) *Taisir/Kemudahan*; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya.
- 10) *Itikad baik*; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) *Sebab yang halal*; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Skema Akad yang diterapkan antara lain misalnya akad Wakalah dan akad Musyarakah pada layanan *fintech* syariah: Menurut Hashbi Ash-Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan yang apada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).¹³ Hukum wakalah dengan ada dan tidak adanya upah adalah sah, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengirim para pegawainya untuk memungut zakat dan memberi mereka upah.¹⁴ *Wakalah* dengan upah apabila sudah disepakati maka akad menjadi lazim dan mengikat sehingga orang yang diberi *wakil* tersebut sama dengan orang bayaran, artinya harus melaksanakan apa yang sudah diwakilkan kepadanya. Oleh karena itu *wakil* berhak menerima upah sesegera mungkin begitu *Wakalah* selesai. Akad yang kedua adalah akad

¹² Achmad Basori Alwi, *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah, Al – Qanun*, Vol. 21, Nomor 2, 2018, 254.

¹³ Indah Nuhyatia, Penerapan dan Aplikasi Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah? *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol.3, Nomor 2, 2013, 96.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqh Islwa wa Adilatuh* Vol. 4, 2011, Jakarta: Gema Insani, 476.

Musyarakah dimana antara pihak Ammana dan Penyalur dana dalam hal ini BMT, KSPPS, BPRS, Lembaga Ventura Syariah. Dengan akad *musyarakah* maka pemilik modal dan penyalur dana tersebut sama-sama menyetorkan modal dengan nominal sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan pihak-pihak dalam *musyarakah* tersebut.

C. KESIMPULAN

1. Perkembangan hukum ekonomi Islam pada dasarnya sejajar dengan hukum ekonomi konvensional lainnya. Berkaitan dengan ekonomi berdasarkan Islam merupakan hal yang wajib bagi umat muslim khususnya dan merupakan alternatif-solutif bagi umat non-muslim. Keberadaan ekonomi Islam secara umum di tengah masyarakat Indonesia secara konseptual telah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Industri keuangan syariah di Indonesia telah dikenal dan diterapkan oleh masyarakat. Eksistensi ekonomi Islam ditandai dengan menjamurnya lembaga keuangan berbasis Islam salah satunya adalah *fintech* syariah.
2. *Financial technology (fintech)* merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan yang tidak bisa diakomodir oleh layanan keuangan tradisional. Adapun keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan layanan *fintech* syariah ialah antara penerima pinjaman atau pembiayaan tidak perlu bertatap muka langsung dan kebutuhan finansial lebih mudah

terpenuhi serta sebagaimana umat muslim yaitu melakukan kegiatan keuangan berdasarkan syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kattani, A. H dkk, Terjemahan Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islwa wa Adilatuh*, Vol. 4, 2011, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Alwi, Achmad Basori, *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*, Al – Qanun, Vol. 21, No. 2, 2018.
- Habibullah, E.S, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatana Hukum Nasional*. Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No. 9, 2017.
- Hidayat, Y.R, *Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keunangan Syariah, Vol. 2, No.2, (2018).
- Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2014.
- Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group, 2010.
- Nuhyatia, Indah, *Penerapan dan Aplikasi Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah” Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol.3, No.2, 2013.
- Saepullah, A, *Kewenangan Peradilan Agama Di Dalam Perkara*

Ekonomi Syariah. Mahkamah:
Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.
1, No. 2, 2016.

Sakti, A, Ekonomi Islam: Jawaban Atas
Kekacauan Ekonomi Modern,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004.

Samniah, R., & Khisni, A, Kedudukan
dan Kontribusi Hukum Islam
Terhadap Hukum Nasional Dalam
Bidang Mu'amalat. Jurnal Hukum
Khaira Ummah, Vol. 12, No. 3,
2017.

Setyaningsih, Eka Dyah, Analisis
SWOT Implementasi Financial
Technology Syariah pada PT
Telkom Indonesia, Jurnal Syi'ar
Iqtishadi, Vol.2, No.2, 2018.

Rusdyana, Aam Slamet, Bagaimana
Pengembangan Industri Fintech
Syariah di Indonesia? Pendekatan
Interpretive Structural Model,
Jurnal Al Muzara`ah, Vol.6, No.
2, 2018.

Zainuddin, Muhamaad, Pemahaman
Metode
Penelitian Hukum (Pengertian,
Paradigma, dan Susunan
Pembentukan), Yogyakarta :
Istana Agency, 2019.